

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II TAHUN 2023

NOMOR: PR.08.04.72.03.24.44

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat II Tahun 2023 telah selesai disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2023.

Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina serta dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat II.

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat II sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan, mencakup kompilasi kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi/ bimbingan teknis dan workshop; serta program pengembangan kapasitas intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat II serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2023. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern. Atas kerjasama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Maret 2024
Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Inspektur II,



Yudianto, ST., MT., MPP

Daftar Isi

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. PERNYATAAN VISI, MISI DAN TUJUAN	4
E. SASARAN STRATEGIS	6
F. BUDAYA ORGANISASI	6
G. KOMITMEN INSPEKTORAT II BADAN POM	7
H. DASAR HUKUM	8
I. KEGIATAN PENGAWASAN	8
J. MITRA PENGAWASAN INSPEKTORAT II	9
PENGELOLAAN SUMBER DAYA	12
A. SUMBER DAYA MANUSIA	12
B. JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA	13
C. SARANA DAN PRASARANA	15
D. ANGGARAN	18
HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT II	19
A. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 1 – TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF	19
I. IKU 1 : Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	21
II. IKU 2 : Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	26
III. IKU 3 : Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	26
B. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 2 – TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	28
I. IKU 4 : Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	29

II. IKU 5 : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	37
C. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 3 – MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS	42
I. IKU 6 : Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	43
E. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 4 – TERSEDIAANYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	46
I. IKU 7 : Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	46
F. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 5 – IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	48
I. IKU 8 : Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	48
G. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 6 – PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN DAN PENGADUAN, DAN LAYANAN KONSULTASI YANG EFEKTIF	53
I. IKU 9 : Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	53
II. IKU 10 : Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan tepat Waktu	60
III. IKU 11 : Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat waktu	60
H. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 7 – TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG OPTIMAL DI LINGKUP INSPEKTORAT II	61
I. IKU 12 : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	61
II. IKU 13 : Nilai AKIP Inspektorat Utama	64
III. IKU 14 : Level Kapabilitas APIP	65
H. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 8 – TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT II YANG BERKINERJA OPTIMAL	76
I. IKU 15 : Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	76
I. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 9 – MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT II	77
I. IKU 16 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	77
J. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 10 – TERKELOLANYA KEUANGAN SECARA AKUNTABEL	79
I. IKU 17 : Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat II	79
KESIMPULAN DAN SARAN	84

A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	85

Daftar Tabel

Tabel 1 Mitra Pengawasan Inspektorat I	9
Tabel 2 Mitra Pengawasan Inspektorat II	10
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama	14
Tabel 4 Pemenuhan Kebutuhan Auditor	14
Tabel 5 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama	15
Tabel 6 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 sd Tahun 2023	15
Tabel 7 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023 (per Kegiatan)	18
Tabel 8 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2022	19
Tabel 9 Rincian Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi	22
Tabel 10 Realisasi Asistensi Pemeriksaan BPK RI pada UPT	32
Tabel 11 Realisasi Pendampingan Pemeriksaan BPK RI TA 2023	35
Tabel 12 Audit Operasional Inspektorat I	50
Tabel 13 Audit Operasional Inspektorat I	52

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama	3
Gambar 3 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama	5
Gambar 4 Sasaran Program Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024	6
Gambar 5 Budaya Kerja	7
Gambar 6 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama tahun 2023	13
Gambar 7 Kegiatan Hakordia Tahun 2023	26
Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Antikorupsi Tahun 2023	22
Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan Desk Evaluasi PMPZI	25
Gambar 10 Desk Evaluasi SAKIP Tahun 2023	27
Gambar 11 Hasil Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat II Tahun 2022	46
Gambar 13 Tampilan BPOM Operational Center	78
Gambar 14 Booth BPOM	98

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri atas dasar Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dengan terbentuknya Badan POM sebagai LPND kemudian menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maka dibentuk Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal pemerintah berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu perubahan yang ada pada Peraturan tersebut adalah **transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama**.

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk Badan POM, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Laporan Tahunan 2023 Inspektorat II Badan POM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di

akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat Utama terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

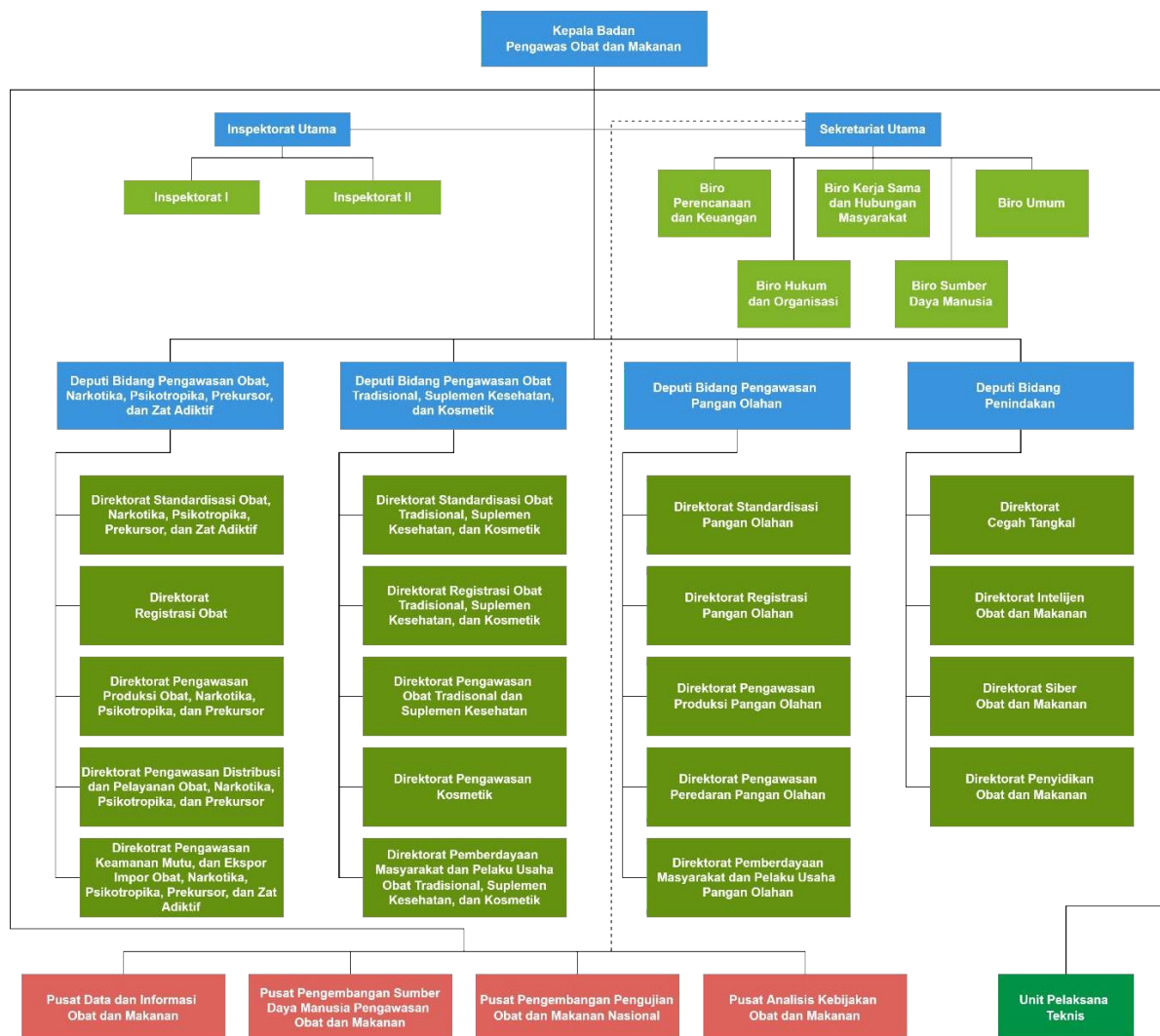
B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi.

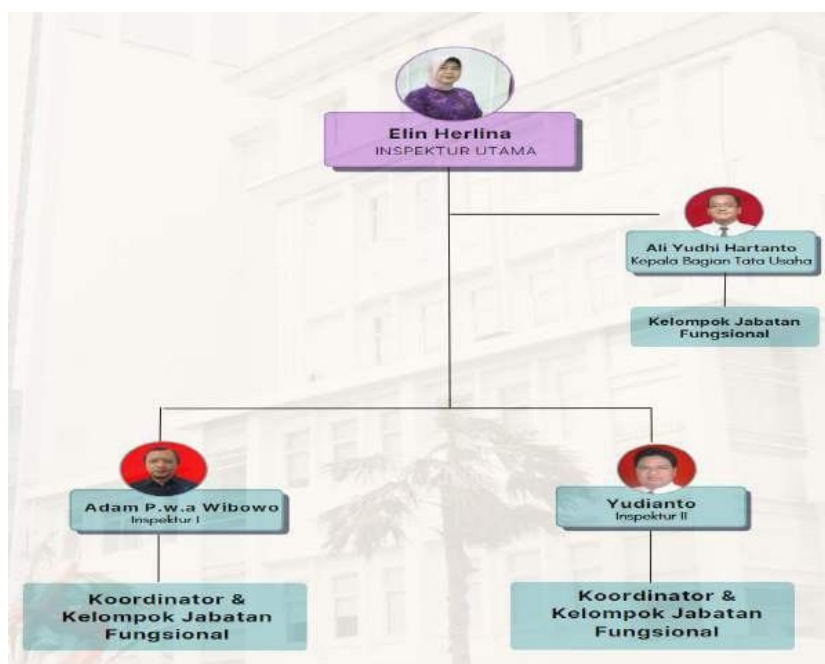
C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektoriat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektoriat Utama

D. PERNYATAAN VISI, MISI DAN TUJUAN

Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2020–2024 disusun dalam koridor Renstra Badan POM 2020–2024 untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi Badan POM. Dengan memperhatikan Renstra Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM menyusun Rencana Strategis yang diawali dengan penyusunan visi dan misi.

Dengan ditetapkan visi dan misi dalam koridor tersebut, maka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama Badan POM dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut:

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Inspektorat Utama menetapkan misi sebagai berikut:

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, dan kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

2

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga nilai (*value*) Badan POM di bidang Obat dan Makanan.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat II secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.



Gambar 3 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Inspektorat II merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran strategis Inspektorat Utama sebagai berikut:



F. BUDAYA ORGANISASI

Budaya kerja Inspektorat Utama mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.



Gambar 5 Budaya Kerja

- ✓ **PROFESIONAL**, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- ✓ **INTEGRITAS**, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- ✓ **KREDIBILITAS**, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- ✓ **KERJASAMA TIM**, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- ✓ **INOVATIF**, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- ✓ **RESPONSIF/CEPAT TANGGAP**, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

G. KOMITMEN INSPEKTORAT II BADAN POM

Inspektorat II BPOM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta memelihara standar audit untuk:

- Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.
- Memberikan solusi atas permasalahan.
- Menjadi inisiator perubahan.

H. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

I. KEGIATAN PENGAWASAN

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan obat dan makanan yang aman guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan intern.

Inspektorat II mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat II memperluas peran pengawasan yang telah diembannya menjadi mitra strategis dan *trusted advisor* bagi mitra pengawasan intern melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan fungsi *consulting* (konsultasi)

a. Fungsi *assurance* (penjaminan mutu)

Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti *review*, evaluasi, pemantauan; dan

b. Fungsi *consulting* (konsultasi) kepada manajemen

APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Kedua fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Auditor intern harus dapat menjadi mata dan telinga dari manajemen ataupun pimpinan instansi pemerintah dan dapat memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.

J. MITRA PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan POM, mitra pengawasan Inspektorat I dan II dibedakan sebagai berikut:

Tabel 1 Mitra Pengawasan Inspektorat I

INSPEKTORAT I	
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi 3)	Deputi Bidang Penindakan (Deputi 4)
Inspektorat II	Pusat Data Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin)
Sekretariat Utama	BBPOM di Denpasar
BBPOM di Jayapura	BBPOM di Manado
BBPOM di Medan	BBPOM di Padang
BBPOM di Pontianak	BBPOM di Semarang
BBPOM di Serang	BBPOM di Yogyakarta
BPOM di Ambon	BPOM di Batam
BPOM di Bengkulu	BPOM di Gorontalo
BPOM di Kendari	BPOM di Mamuju
BPOM di Pangkal Pinang	BPOM di Sofifi
BPOM di Surakarta	BPOM di Tangerang

BPOM di Payakumbuh	Loka POM di Kab. Dharmasraya
INSPEKTORAT I	
Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Loka POM di Kab. Merauke
Loka POM di Kab. Mimika	Loka POM di Kab. Pulau Morotai
Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Loka POM di Kab. Sanggau
Loka POM di Kab. Belitung	Loka POM di Kab. Toba
Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Loka POM di Kota Baubau
Loka POM di Kab. Buleleng	Loka POM di Kab. Banyumas
Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Tanjungpinang
Loka POM di Kabupaten Sambas	

Tabel 2 Mitra Pengawasan Inspektorat II

INSPEKTORAT II	
Balai Kalibrasi	Balai pengujian Khusus Obat dan Makanan
Balai Pengujian Produk Biologi	Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA (Deputi 1)
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi 2)	Inspektorat I
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN)	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM)
Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM)	BBPOM di Banjarmasin
BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Bandung
BBPOM di Jakarta	BBPOM di Lampung
BBPOM di Makassar	BBPOM di Mataram
BBPOM di Palangka Raya	BBPOM di Samarinda
BBPOM di Surabaya	BPOM di Jambi
BPOM di Kota Tarakan	BPOM di Kupang

INSPEKTORAT II	
BPOM di Manokwari	BPOM di Palembang
BPOM di Palu	BPOM di Pekanbaru
BPOM di Tasikmalaya	BPOM di Palopo
BPOM di Jember	BPOM di Kediri
BPOM di Bogor	Loka POM di Kab. Ende
Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	Loka POM di Kab. Indragiri Hilir
Loka POM di Kab. Banggai	Loka POM di Kab. Bima
Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	Loka POM di Kab. Manggarai Barat
Loka POM di Kab. Sorong	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
Loka POM di Kab. Tulang bawang	Loka POM di Kota Balikpapan
Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Lubuklinggau
Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Loka POM di Kota sungai Penuh
Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Loka POM di Kabupaten Tabalong
Loka POM di Kabupaten Bungo	Loka POM di Kabupaten Belu
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	

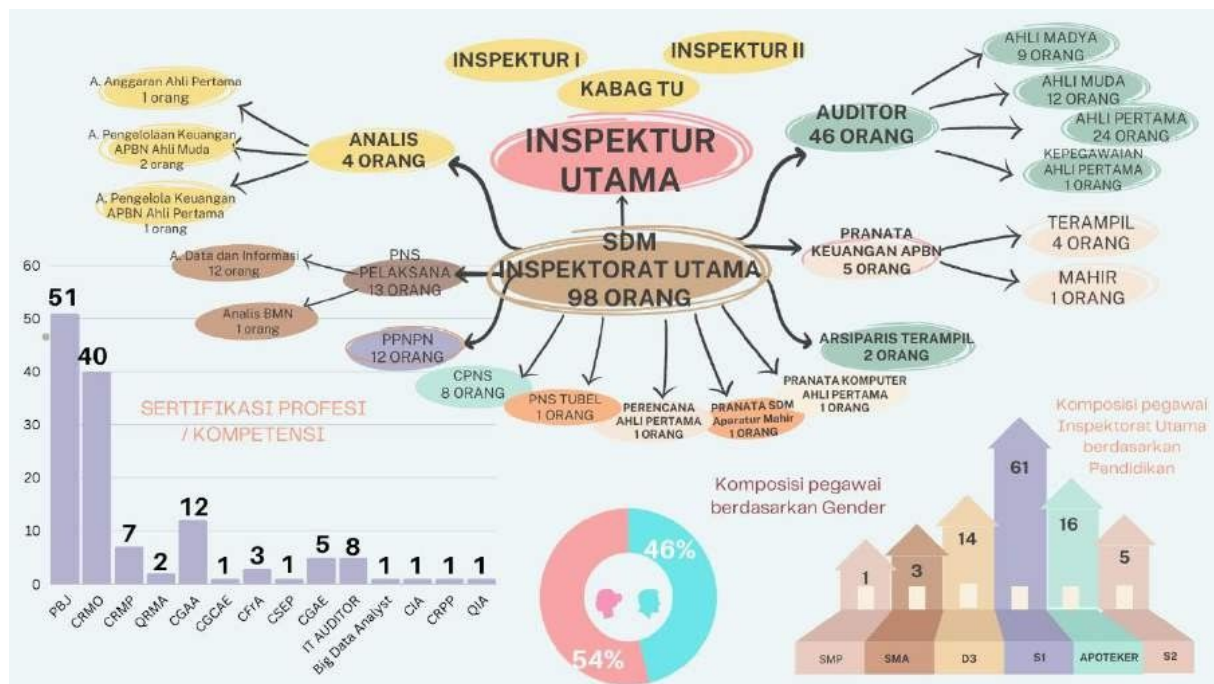


PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENGAWASAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 31 Desember 2023 berjumlah 98 (Sembilan Puluh Delapan) pegawai yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 (dua belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun rincian sebanyak 86 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 46 (empat puluh enam) Auditor, 1 (satu) Auditor Kepegawaian, 3 (tiga) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 5 (lima) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Perencana, 1 (satu) Pranata Komputer, 2 (dua) Arsiparis, 1 (satu) Pranata SDM Aparatur, 1 (satu) Analis Anggaran, 13 (tiga belas) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, dan 8 (delapan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 6 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama tahun 2022

B. JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- 2) Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatory dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain- lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		80	145

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 31 Desember 2023 adalah sebesar **31,72%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 4 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	Existing (orang)	Bezzeting 1 Oktober 2023 (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	0	2	2	0
Auditor Ahli Madya	9	11	7	81,62
Auditor Ahli Muda	12	33	21	36,36
Auditor Ahli Pertama	24	66	42	36,36
Auditor Penyelia	0	11	11	0
Auditor Mahir	0	11	11	0
Auditor Terampil	0	11	11	0
PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	30	(30)	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	46	145	74	31,72

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 31 Desember 2023

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting Desember 2023 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	76	36	40	● Bezzeting termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) ● ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	77	37	40	
Bagian Tata Usaha	28	13	15	
Jumlah	181	86	95	

Berdasarkan tabel di atas, bezzeting pegawai Inspektorat Utama sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, **sehingga persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Desember 2023 adalah sebesar 47,51%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 (dua belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

C. SARANA DAN PRASARANA

Inspektorat II masih menempati Gedung Mozaik Lantai 2.

Tabel 6 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 sd Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023
Aset Tetap						
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023

5.	Lemari Besi/Metal	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit	19 unit
6.	Lemari Kayu	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit	44 unit
7.	Brandkas	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	--
10.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11.	Alat Penghancur Kertas	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit	9 unit
12.	Laser Pointer	--	--	--	--	1 unit
13.	LCD Projector/Infocus	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Meja Kerja Kayu	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit	63 unit
16.	Kursi Besi/Metal	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit	84 unit
17.	Kursi Kayu	--	6 unit	6 unit	6 unit	--
18.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19.	Meja Rapat	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	1 unit
20.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21.	Workstation	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit	5 unit
22.	Air Cleaner	--	--	3 unit	3 unit	3 unit
23.	Lemari Es	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit
24.	Kompur Listrik	--	--	--	--	1 unit
25.	Teko Listrik	--	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
26.	Oven Listrik	--	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit
27.	Blender	--	--	--	--	1 unit
28.	Televisi	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29.	Dispenser	--	8 unit	8 unit	8 unit	16 unit
NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023
30.	Coffee Maker	--	--	2 unit	2 unit	2 unit

31.	Audio Mixing Console	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
32.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	--	--	2 unit
33.	Voice Recorder	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	10 unit
34.	Video Mixer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
35.	Camera Digital	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
36.	Camera Conference	--	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit
37.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
38.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39.	Kursi Zeis	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit	14 unit
40.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
41.	Microwave Oven	--	--	--	--	--
42.	Screen Pembatas	--	--	--	--	19 unit
43.	P.C Unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit	42 unit
44.	Notebook	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit	109 unit
45.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
46.	Speaker Komputer	--	--	--	--	1 unit
47.	Monitor	--	--	--	--	1 unit
48.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit	48 unit
49.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit
50.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Aset Tak Berwujud						
51.	Software Komputer	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit	4 unit
Aset Tetap Lainnya						
52.	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
53.	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 nit

D. ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp 28.813.543.000,- Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 28.812.392.109,- (100,00%). Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023 (per Kegiatan)

No	Program/Kegiatan/ Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
411 5	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 22.164.722.000	Rp 22.163.773.408	100,00%
411 6	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II)	Rp 6.648.821.000	Rp 6.648.621.063	100,00%
TOTAL		Rp 28.813.543.000	Rp 28.812.392.109	100,00%

*Sumber Data: Realisasi OMSPAN Per 31 Desember 2023

3

HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT II

Pada tahun 2023, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dengan 17 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU). Pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Utama tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS
SS 1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,06	Terdapat perubahan road map Reformasi Birokrasi		
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	8,18	93,27	94,01
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,79	94,75	
SS 2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01 %	99,97%	100,97	100,39
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94%	93,82%	99,81	
SS 3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,9	87,08	101,37	101,37
Capaian Perspective Stakeholder						98,59	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian IKU	SS
SS 4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87,5	85,71	97,95	97,95
SS 5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100	100,00
SS 6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	95%	96,06%	101,12	102,50
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38	
Capaian Internal Process Perspective						100,15	
SS 7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	82,6	85,31	103,28	94,96
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	87,3	81,5	93,36	
		IKU14	Level Kapabilitas APIP	4	3,53	88,25	
SS 8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15	92,37	108,48	108,48
SS 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,5	3	120,00	120,00
SS 10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95,7	90,44	94,50	94,50
Capaian Learning & Growth Perspective						104,51	
NPSS TOTAL							101,08

Sebagai implementasi dari kebijakan yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan**. Pencapaian sasaran program Inspektorat Utama Tahun 2023 tersebut, dilaksanakan melalui strategi dan kegiatan sebagai berikut:

A. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 – TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 1 (satu) “Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan”, Indikator kinerja ke 2 (dua) “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”, dan Indikator kinerja ke 3 (tiga) “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 1, IKU 2 dan IKU 3, yaitu:

I. IKU 1 : Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan

1) Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan)

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan target berupa meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan) terdiri dari dua bagian besar yakni *public campaign* antikorupsi dan perjalanan dinas sosialisasi antikorupsi di lingkungan BPOM dengan fokus utama pada penyebaran informasi mengenai aplikasi Sang Integritas milik Inspektorat Utama. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp142,425,000,00 dengan realisasi sebesar Rp142,424,424,00 (100,00%).

Public campaign anti korupsi yang dilakukan pada sub komponen ini adalah melalui pengadaan cinderamata untuk menunjang keikutsertaan BPOM pada kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 yang diselenggarakan oleh KPK RI pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2023.

Sosialisasi antikorupsi, khususnya penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 4 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai POM di Gorontalo	1-3 Maret 2023
2	Balai POM di Batam	13-15 Maret 2023
3	Loka POM di Kab Belitung	5-7 Juni 2023
4	Balai Besar POM di Jayapura	3-5 Agustus 2023
5	Balai POM di Pangkalpinang	9-11 November 2023
6	Balai Besar POM di Yogyakarta	10-12 Desember 2023



Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Antikorupsi Tahun 2023

Penetapan UPT target didasarkan pada kombinasi sejumlah aspek seperti inputan pada aplikasi Sang Integritas, kondisi tertentu yang berdasarkan pertimbangan sesuai untuk dilakukannya sosialisasi, hingga permintaan khusus dari UPT terkait. Materi yang dipaparkan pada kegiatan sosialisasi terbagi menjadi 5 bagian besar yakni Pendahuluan, *Whistleblowing System* (WBS), Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan demo aplikasi Sang Integritas.

Kegiatan semacam ini direncanakan untuk berkelanjutan dalam dua perspektif. Pertama, pada UPT yang telah memperoleh sosialisasi diharapkan adanya peningkatan pemahaman yang bermuara pada peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pada aplikasi Sang Integritas. Perspektif kedua adalah upaya untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di UPT lainnya pada tahun 2023 dengan direncanakan untuk diselenggarakan pada 7 UPT yang akan ditentukan kemudian.

2) *Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan*

Pelaksanaan pelaporan WBS/pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini dilakukan dengan membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan transparan, serta memastikan tindak lanjut yang tegas atas setiap laporan yang diterima. *Whistleblowing System* (WBS) atau sistem pengaduan merupakan wadah bagi para pegawai dan masyarakat umum untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi. Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti website, email, atau hotline. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh tim khusus yang dibentuk oleh organisasi. Gratifikasi adalah pemberian sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas. Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai wajib dilaporkan kepada KPK. Laporan gratifikasi akan ditindaklanjuti oleh KPK untuk menentukan apakah gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi yang wajib diserahkan ke negara atau tidak. Benturan kepentingan adalah situasi di

mana kepentingan pribadi seorang pegawai berbenturan dengan kepentingan organisasi. Pegawai yang berada dalam situasi benturan kepentingan wajib melaporkannya kepada atasan langsung. Laporan benturan kepentingan akan ditindaklanjuti oleh atasan langsung untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pelaksanaan pelaporan WBS/pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan merupakan salah satu upaya untuk membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Dengan sistem pelaporan yang efektif dan tindak lanjut yang tegas, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp50,331,000 dengan realisasi sebesar Rp50,330,500 (100,00%).

3) *Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM*

Pencapaian WBK dan WBBM ditunjang oleh pengisian Lembar Kerja Evaluasi yang bersumber dari ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya pengisian dan analisis kesesuaian dengan lembar kerja memerlukan intervensi dari APIP. Kegiatan intervensi oleh Inspektorat I dilakukan pada UPT sebagai berikut:

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Manado	25 Januari 2023
2	Balai Besar POM di Jayapura	8 Februari 2023
3	Balai POM di Pangkalpinang	9 Februari 2023
4	Deputi Bidang Penindakan	21 Februari 2023
5	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	24 Maret 2023
6	Balai POM di Kendari	6 April 2023
7	Balai POM di Ambon	14 April 2023
8	Direktorat Siber Obat dan Makanan	18 Juli 2023
9	Loka POM Surakarta	04 Agustus 2023

No	UPT	Tanggal Kegiatan
10	Loka POM di Banyumas	7 Agustus 2023
11	Balai Besar POM di Manado	7 Agustus 2023
12	Balai Besar POM di Jayapura	7 Agustus 2023
13	Loka POM di Kabupaten Buleleng	24-27 Oktober 2023
14	Balai POM di Tangerang	10 November 2023
15	Balai POM di Payakumbuh	10 November 2023
16	Loka POM di Kabupaten Sanggau	10 November 2023
17	Balai POM di Batam	20 September 2023
18	Balai Besar POM di Manado	26 September 2023
19	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	19 Desember 2023

Daftar unit di atas merupakan kombinasi dari pendampingan daring dan luring sekaligus menggambarkan masifnya intervensi yang dilakukan. Untuk intervensi daring tidak menghabiskan anggaran. Adapun pagu Anggaran untuk kegiatan terkait implementasi WBK dan WBBM pada unit- unit kerja yang ada di BPOM adalah sebesar Rp99.038.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp99.037.500,00 (100,00%). Seluruh anggaran sebagaimana dimaksud digunakan untuk Perjalanan Dinas. Adapun terdapat kegiatan rapat-rapat daring yang memiliki output namun tidak dipertanggungjawabkan secara keuangan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

4) *Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima*

Konsep mengenai Zona Integritas telah dipaparkan dalam uraian mengenai Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM. Pembangunan Zona Integritas di BPOM diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 162 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Skema kegiatannya adalah melalui kegiatan pengisian dan *self-assessment* pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas sesuai ketentuan dari Kementerian PANRB untuk kemudian dilakukan evaluasi melalui *desk* secara *hybrid*. Kegiatan *desk* diselenggarakan di Harris Convention Hall, Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan 12 April 2023 berupa kegiatan terpadu dengan Inspektorat II. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp245.125.000 dengan pemanfaatan sebesar Rp245.125.000 (100%).

Output dari kegiatan ini adalah penyesuaian Lembar Kerja Evaluasi sesuai dengan hasil *desk* yang bermuara pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada masing-masing unit kerja yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja dari Kepala Unit Kerja baik pada Unit Kerja di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada level Balai Besar dan Balai POM.



Gambar 9 Dokumentasi Kegiatan Desk Evaluasi PMPZI

II. IKU 2 : Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

1) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPOM Tahun 2023

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun revisi pedoman evaluasi SAKIP di lingkungan Badan POM yang dituangkan pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM dan selanjutnya akan diadakan sosialisasi evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja dan Unit Kerja di lingkungan Badan POM Tahun 2023. Sebagai upaya meningkatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP, dilakukan sosialisasi internalisasi

untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan penerapan SAKIP.

Pelaksanaan Sosialisasi Evaluasi SAKIP BPOM Tahun 2023 dan Sosialisasi Aplikasi SAPA APIP diselenggarakan pada 22 September 2023 secara daring melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur II sebagai narasumber, dan seluruh auditor di lingkup Inspektorat Utama. Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Penilaian Renstra menggunakan Renstra Tahun 2020-2024. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 diharapkan mengalami kenaikan sebagai wujud bahwa Inspektorat telah melakukan pengawasan secara komprehensif.



Gambar 10 Sosialisasi Evaluasi SAKIP BPOM Tahun 2023 dan Sosialisasi Aplikasi SAPA APIP

Pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan anggaran karena dilaksanakan secara daring menggunakan *zoom*.

III. IKU 3 : Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM

1) *Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP, dan KAI*

Organisasi yang efektif dalam tata kelola pemerintahan dapat dinilai dari pencapaian Indeks RB mulai level instansi hingga level unit kerja. Pada rumusan kegiatan Inspektorat I dan sejalan dengan fungsi Inspektorat Utama maka kegiatan diformulasikan bersama dengan pemantauan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kegiatan ini pada dasarnya merupakan proses simultan melalui rapat dan pertemuan secara maraton dan berkesinambungan. Pagu anggaran untuk sub komponen ini adalah Rp4.642.000,00 dengan digunakan sebesar RP4.641.360,00 (99,99%) sebagai konsumsi rapat sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Adapun dilakukan sejumlah rapat lainnya secara daring sehingga tidak sesuai untuk kaidah penggunaan anggaran konsumsi rapat sehingga tidak menggunakan anggaran sama sekali.

2) *Bimtek Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP, Sosialisasi Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP (IACM)*

Kegiatan Bimtek Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Utama BPOM Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2023 secara luring di Ruang Rapat Inspektorat II. Narasumber dari Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP. Pesertanya adalah Tim Inspektorat I, Tim Inspektorat II, Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Tim Penjamin Kualitas SPIP-T BPOM

Sosialisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2024 secara luring dan daring. Kegiatan ini dihadiri oleh tim penyelenggaraan manajemen risiko unit kerja. Narasumber kegiatan ini dari Kementerian PPN/Bappenas dan BPKP. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan awareness UPR atas pentingnya pengelolaan dan penerapan manajemen risiko.

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Utama Tahun 2023 oleh BPKP telah dilakukan pada tanggal 12 s.d. 14 Juli

2023

secara luring. Hasil evaluasi disimpulkan bahwa kapabilitas Inspektorat Utama berada pada level 3 dengan skor 3,530 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 – TERKELOLANYA KEUANGAN BPOM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 4 (empat) dan “Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan”, Indikator kinerja ke 5 (lima) “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 4 dan IKU 5, yaitu:

I. IKU 4 : Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

1) *Reviu (LK, RK BMN, PIPIK)*

Kegiatan reviu oleh aparat pengawas intern pemerintah adalah proses evaluasi independen dan objektif terhadap kinerja suatu unit kerja pemerintah. Tujuan dari kegiatan reviu adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah tersebut, serta mengevaluasi apakah unit kerja tersebut sudah mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan reviu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah, yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan bahwa program atau kegiatan pemerintah dijalankan dengan baik, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja unit kerja pemerintah tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan reviu, aparat pengawas intern pemerintah biasanya akan melakukan pemeriksaan atas dokumen dan data, melakukan wawancara dengan pegawai atau pejabat yang terkait, dan melakukan inspeksi langsung terhadap kegiatan atau program yang sedang berjalan. Setelah melakukan pemeriksaan, aparat pengawas intern pemerintah akan menyusun laporan hasil reviu yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja unit kerja pemerintah yang telah diperiksa.

Dalam konteks pengawasan intern pemerintah, kegiatan reviu sangat penting karena dapat membantu mencegah dan mendeteksi adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Selain itu, kegiatan reviu juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi unit kerja pemerintah, serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah tersebut.

Mengingat kompleksitas kegiatan, maka output dalam sub kegiatan ini disederhanakan menjadi 3 yakni rangkaian kegiatan Reviu laporan Keuangan, rangkaian kegiatan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, serta rangkaian kegiatan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp142.156.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp142.153.943,00 (99,999%).

2) Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal

6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan

keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Maksud pemeriksaan adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK di antaranya adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan dana desa, kinerja atas efektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, serta kinerja atas pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja atas suatu tema tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

Dalam rangkaianannya, terdapat sejumlah rapat secara virtual secara maraton dan simultan yang tidak menggunakan anggaran selain biaya bulanan penggunaan perangkat rapat virtual dalam komponen penunjang yang akan dijelaskan pada bagian lain Laporan ini.

3) Pendampingan Pemeriksaan BPK RI

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Pemeriksaan oleh BPK merupakan proses simultan yang bersesuaian dengan penjadwalan kegiatan dari penugasan BPK pada Kementerian/Lembaga, baik dalam Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan

terhadap Kinerja. Pendampingan sebagaimana dimaksud merupakan keikutsertaan tim dari Inspektorat II pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK baik untuk Laporan Keuangan sesuai Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 11/ST/VIII/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun 2022 di DKI Jakarta dan Daerah dan Pemeriksaan Kinerja sesuai Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 363/ST/VIII/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 dan Semester I 2023 di DKI Jakarta dan Daerah.

Pagu Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp379.456.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp379.452.999,00 (99,999%) dengan kegiatan meliputi konsumsi pada pemeriksaan yang membutuhkan kondisi berupa rapat sebagaimana diatur dalam koridor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.122 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2022. Selain itu, kegiatan juga meliputi Perjalanan Dinas baik luar kota maupun dalam kota sesuai dengan jadwal kegiatan pemeriksaan oleh BPK.

APIP berperan sebagai pengawas intern atau lini ketiga dalam skema *Three Lines Model*, sedangkan unit kerja menjadi bagian dari lini pertama dan kedua. Peran APIP adalah memperantarai Pemeriksa dari eksternal organisasi dengan unit kerja sehingga diperoleh perspektif pengendalian yang memadai mengingat seringkali personil pada unit teknis memiliki frekuensi yang berbeda dengan pihak dari eksternal organisasi.

Pendampingan pemeriksaan merupakan kegiatan yang kontinu dari tahun ke tahun sesuai dengan proses penugasan dari BPK itu sendiri. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh kondisi yang seideal dan serelevan mungkin guna menjamin proses Pemeriksaan berjalan

sesuai agenda dengan tetap mengedepankan independensi dari Pemeriksa.

4) *Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)*

Setiap organisasi baik di sektor swasta maupun pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dikelola oleh suatu organisasi. Instansi pemerintah atau Satuan Kerja juga memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan apabila mengelola anggaran APBN sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBN. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai konsolidasi laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.09/2019 didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan, termasuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan diperlukan sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan serta senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan salah satu upaya untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah menjadi baik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.09/2019 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tujuan utama dari

pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip dalam penerapan PIPK yaitu:

- Mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis;
- Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan
- Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Beberapa manfaat atas penerapan PIPK antara lain adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan, meningkatnya keandalan laporan keuangan, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan, serta meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penerapan PIPK diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada masyarakat, para pembaca atau pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah telah menggambarkan secara memadai dan lengkap seluruh transaksi yang terjadi. Selain itu, untuk menyatakan pula bahwa seluruh transaksi telah dicatat sesuai peraturan maupun standar yang berlaku. Selain itu, untuk memberikan bukti pula bahwa seluruh sumber daya keuangan yang dikelola oleh instansi pemerintah telah diamankan dari kerugian negara yang disebabkan karena adanya pemborosan, kecurangan, penyalahgunaan atau sebab-sebab lainnya.

Evaluasi PIPK sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui kegiatan rapat di kantor yang melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp1.054.000,00 dengan dimanfaatkan sebesar Rp1,053,500 (99,953%).

- 5) *Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan*
- Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penerapan PIPK diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada publik bahwa laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah telah menggambarkan secara memadai dan lengkap seluruh transaksi yang terjadi, serta mampu menyatakan bahwa seluruh transaksi telah dicatat sesuai peraturan maupun standar yang berlaku sekaligus memberikan bukti bahwa seluruh sumber daya keuangan yang dikelola oleh instansi pemerintah telah diamankan dari kerugian negara yang disebabkan karena adanya pemborosan, kecurangan, penyalahgunaan atau sebab-sebab lainnya.

Sesudah proses Evaluasi terhadap level kebijakan PIPK di BPOM sekaligus guna melihat secara riil implementasi dari PIPK di tingkat unit kerja, utamanya UPT, maka dilakukan kegiatan Asistensi PIPK pada UPT Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp48.654.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.653.839.00 (100,000%). Pada kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK di Lingkungan Badan POM untuk membantu satker dalam memberikan pemahaman terkait PIPK dan menilai sejauh mana PIPK telah diimplementasikan pada tingkat satuan kerja mulai dari proses penerapan oleh tim penerap PIPK dan penilaian oleh tim penilai PIPK.

6) *Reviu*

Realisasi kegiatan reviu Badan POM tercapai Rp 87.059.000,- dengan menyerap anggaran 100,00% dari alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp 87.058.880,-

a. *Reviu Laporan Keuangan Badan POM*

Kewajiban Reviu Laporan Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu oleh Inspektur atas Laporan Keuangan Badan POM.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh tim reviu laporan keuangan Badan POM yang terdiri dari auditor Inspektorat Utama dan petugas dari unit terkait lainnya yang berkompeten dan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari

s.d. 3 Februari 2023 untuk Reviu Laporan Keuangan Badan POM.

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Badan POM

Sebagai unit yang bertugas melakukan pengawasan, Aparat Pengawasan Internal (APIP) dituntut untuk memahami prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan dan penganggaran. Peran ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan Surat Edaran Men PAN- RB Nomor 7 tahun 2013 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran K/L, sehingga mendorong meningkatnya perencanaan anggaran yang patuh pada kaidah-kaidah penganggaran serta terbitnya sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan tersebut merupakan perubahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.

II. IKU 5 : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memastikan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti dan melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Inspektorat II melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan untuk membantu manajemen dalam mempercepat dan meningkatkan efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1) Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK

Menurut Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK juga melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dilakukan untuk mengevaluasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Tujuannya

adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga perwakilan dan memberikan rekomendasi agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan dengan baik. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK meliputi kinerja efektivitas pengelolaan dana desa, program jaminan kesehatan nasional, dan pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya dan tidak dilakukan secara rutin setiap tahun.

Ditekankan kembali bahwa luaran dari pemeriksaan oleh BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP BPK atas pemeriksaan keuangan pemerintah pusat memuat Temuan Pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Setiap satuan/unit kerja (sebagai pihak *auditee*) memiliki kewajiban untuk merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp5.271.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp5.270.500,00 (99,991%). Kegiatan berlangsung sesuai Surat Tugas dari Tim Pemeriksa BPK dengan melibatkan Inspektorat I, BPK, serta unit kerja terkait yang bertanggungjawab pada penyelesaian temuan. Pemanfaatan anggaran adalah untuk keperluan

konsumsi rapat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2023.

2) *Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Denpasar)*

Pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal suatu instansi pemerintah terhadap kinerja dan tata kelola keuangan negara. Sedangkan pemanfaatan hasil pemeriksaan kinerja BPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait untuk memanfaatkan rekomendasi BPK dalam rangka meningkatkan kinerja dalam ruang lingkup tata kelola keuangan negara.

Dalam konteks pelayanan publik, pembahasan hasil pengawasan intern dan lokakarya pemanfaatan pemeriksaan kinerja BPK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, termasuk pula oleh BPOM. Hasil pengawasan intern yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan internal dapat menjadi masukan untuk perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan negara. Selanjutnya, rekomendasi dari pemeriksaan kinerja BPK dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik.

Lokakarya pemanfaatan pemeriksaan kinerja BPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPOM untuk membahas hasil pemeriksaan kinerja BPK dan merumuskan tindak lanjut yang akan dilakukan, utamanya dalam koridor Pemeriksaan Kinerja yang tengah dilakukan oleh BPK. Dalam lokakarya ini, dilakukan diskusi dan pertukaran informasi antara BPK dan instansi pemerintah atau lembaga terkait terkait dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Selanjutnya, rekomendasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan negara. Dari elemen internal, dilakukan diskusi kelompok oleh para Kepala UPT terhadap temuan-temuan pemeriksaan internal yang ada.

Dengan adanya pembahasan hasil pengawasan intern dan lokakarya pemanfaatan pemeriksaan kinerja BPK, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada

masyarakat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai institusi pemerintah, Badan POM tentunya bekerja sesuai dengan ruang lingkup keuangan negara. Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang/dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Pejabat berwenang dari suatu Kementerian/Lembaga wajib menindaklanjuti serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Temuan BPK akan bermanfaat apabila ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem sehingga akan mengurangi pelanggaran yang berulang. Tindak lanjut tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditee yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi/saran yang diberikan dalam LHP adalah untuk perbaikan atas kelemahan manajemen maupun untuk peningkatan kinerja satker terkait. Pelanggaran berulang sendiri juga menjadi penekanan pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Selain pengawasan oleh BPK RI, laju kinerja Badan POM juga dikawal oleh pengawasan intern dari Inspektorat Utama. Dalam skema *three lines model*, fungsi Audit Intern memberikan masukan pada setiap level manajemen. Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan POM, sehingga harus terus mendorong tindak lanjut laporan BPK RI tersebut.

Sebagai tindak lanjut terhadap hasil pengawasan pemeriksaan eksternal oleh BPK RI dan pengawasan intern oleh APIP yang diselenggarakan di

BPOM dan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan sepenuhnya berdampak positif bagi organisasi, Inspektorat Utama menyelenggarakan Lokakarya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Pengawasan Intern Untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di BPOM dengan menghadirkan BPK RI, Inspektorat Utama, dan seluruh Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan POM.

Penyelenggaraan Lokakarya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Pengawasan Intern Untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di BPOM bertujuan untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja menuju *Good Government* yang bermuara pada tata kelola pemerintahan yang baik;
- Mencapai pemahaman bersama terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK RI untuk memastikan tidak adanya temuan berulang;
- Meningkatkan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
- Pemahaman bersama terhadap tindak lanjut hasil pengawasan intern oleh APIP BPOM; dan
- Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Anggota VI BPK RI dan Kepala Badan POM dan diselenggarakan di Bali. Melalui pertemuan ini, seluruh Satker yang mendapatkan rekomendasi temuan BPK RI maupun Inspektorat II didorong untuk dapat berakselerasi dalam menindaklanjuti temuan tersebut serta kepada Satker lain agar dapat mengantisipasi tidak melakukan temuan yang sama.

Pagu untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.731.549.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp1.731.544.982,00 (100,000%) guna pelaksanaan kegiatan *fullboard meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 4-6 Juli 2023.

C. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 – MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS

Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatkan Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas. Sasaran Strategis ini didukung dengan IKU 6 “Indeks Kepuasan

Mitra Pengawasan Intern”. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Utama yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama. Penilaian positif tersebut berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama selama tahun 2023.

IKU 6 : Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama

1) *Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L*

Kerjasama lintas program (atau inter-program cooperation) adalah upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan berbagai program atau proyek yang terkait untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan holistik. Kerja sama lintas program dapat terjadi di dalam sebuah organisasi atau antara organisasi yang berbeda. Dalam konteks organisasi, kerja sama lintas program sering terjadi ketika ada beberapa departemen atau unit kerja yang terlibat dalam proyek atau program yang sama. Setiap departemen atau unit kerja memiliki tanggung jawab tertentu, tetapi mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di luar organisasi, kerja sama lintas program dapat terjadi antara beberapa organisasi yang berbeda. Kerja sama lintas program sangat penting dalam mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan tumpang tindih di antara program yang berbeda. Ini juga dapat membantu mengatasi masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek atau area keahlian. Namun, kerja sama lintas program juga bisa sulit karena setiap program atau departemen mungkin memiliki prioritas, tujuan, atau cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komunikasi yang baik dan kerangka kerja yang jelas untuk menghindari kebingungan atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kerja sama lintas sektor (atau *inter-sectoral cooperation*) memiliki keterkaitan erat dengan kerja sama lintas program. Kerja sama lintas sektor melibatkan kerja sama antara sektor-sektor yang berbeda, seperti sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Kerja sama lintas sektor dan lintas program seringkali saling melengkapi dan dibutuhkan satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama

yang lebih besar. Misalnya, ketika beberapa program dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mengatasi masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesenjangan pendidikan. Kerja sama lintas sektor dan lintas program juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam mengambil keputusan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah sosial yang mempengaruhi mereka. Hal ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong tindakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Namun, seperti halnya kerja sama lintas program, kerja sama lintas sektor juga dapat menimbulkan tantangan, seperti perbedaan kepentingan dan prioritas antara sektor-sektor yang berbeda, serta perbedaan dalam cara-cara kerja dan budaya organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik, kesepahaman yang jelas, dan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan kerja sama yang sukses.

Sub komponen kerjasama lintas program dan lintas sektor ini menjadi rumah bagi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga maupun organisasi lainnya, utamanya pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran maupun kepakaran dari lintas sektor terkait yang menimbulkan kebutuhan apresiasi terhadap kepakaran tersebut berupa honorarium Narasumber. Dalam ranah kerjasama ini, telah dilakukan sejumlah pertemuan simultan dan bermanfaat dengan lintas sektor. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp123.266.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp123.265.250,00 (99,999%). Dengan sejumlah kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan honorarium Narasumber seperti misalnya pertemuan dengan KPK RI.

Pada tahun 2023, kegiatan kerjasama tetap menjadi penekanan untuk diselenggarakan dengan perluasan pada ruang lingkup, utamanya untuk mendukung kegiatan baru seperti pelaksanaan Telaah Sejawat maupun dalam ruang lingkup Transformasi Pengawasan Intern.

2) *Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L*

Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas. Sasaran Strategis ini didukung dengan IKU 5 “Indeks Kepuasan

Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II". Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Utama yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama. Penilaian positif tersebut berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama selama tahun 2023.

Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L. Kerja sama ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN & RB, BPK serta BPKP selaku pembina APIP. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesepahaman tentang pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, antara lain evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Utama, Pembangunan Zona Integritas dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan model *Internal Audit Capability Model* (IACM). Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER). Waktu pelaksanaan survei sampai dengan pelaporan adalah minggu ke-3 November 2023 s.d. Desember 2023.

Jumlah responden Badan POM yang berpartisipasi mengisi kuesioner survei kepuasan mitra pengawasan intern melalui link google drive sejumlah 1.285 responden yang merupakan jumlah minimal 20% dari jumlah pegawai dari tiap unit kerja pusat, Balai Besar/Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama tahun 2023 yaitu kepuasan 87,08 dengan harapan 92,30.



**Gambar 11 Hasil Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern
Inspektorat Utamal Tahun 2023**

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 2.700.000,- atau 100.00% dari total alokasi anggaran Rp 2.700.000,-

E. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 – TERSEDINYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG BERBASIS RISIKO

Sasaran Kegiatan 4 yaitu Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko. Sasaran Strategis ini didukung dengan IKU 7 “Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern” beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 8, yaitu:

IKU 7 : Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

1) Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern

Terhadap aspek-aspek tertentu dalam pengawasan intern, Inspektorat II juga menyelenggarakan pembahasan terkait kajian, pedoman, maupun peraturan pada Inspektorat II yang belum dapat diakomodasi oleh *output* lainnya. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp16.927.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp16.926.908,00 (99,999%). Anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan Expo Pengawasan Intern yang diselenggarakan oleh BPKP.

2) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

Pada tahun 2023 Inspektorat II Badan POM telah melakukan bimbingan teknis manajemen risiko kepada beberapa unit kerja di Badan POM, baik secara daring melalui zoom meeting maupun secara langsung tatap muka. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp106.734.000,00 dan dimanfaatkan sebesar Rp106.733.620,00 (100%).

3) *Desk Maturitas Manajemen Risiko*

Inspektorat II telah menyelenggarakan kegiatan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM pada hari Selasa s.d Rabu, 28-29 November 2023 di Hotel Holiday Inn Express yang diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan Tim Penyelenggara Manajemen Risiko Unit Kerja Pusat serta diikuti secara daring oleh Kepala Unit Kerja dan tim penyelenggara manajemen risiko di seluruh UPT (Balai/Balai Besar dan Loka POM).

Pada hari pertama dilakukan *sharing session* penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan, Ibu Gresika Bunga Sylvana, S.E.,M.S.,CRA.,QHIA. Pada hari kedua, dilakukan *sharing session* evaluasi penerpanan manajemen risiko di lingkungan BPKP oleh Ibu Septiani, SE,Ak.,M.Ak.,CPHRM, IT Auditor, Auditor Muda pada Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp59.052.000,00 dan dimanfaatkan sebesar Rp59.052.000,00 (100%).

4) *Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern*

Kegiatan yang mendukung IKU 6 yaitu Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern yang berupa Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Inspektorat Utama Tahun 2023 yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 2 (dua) aspek utama, yaitu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan (Efektivitas, Efisien, Dampak, dan Sustainability).

Penilaian terhadap masing-masing aspek berdasarkan pada pengukuran atas pernyataan “Kenyataan” dan “Harapan”.

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 0,00,- atau 0% dari total alokasi anggaran Rp 0,00,-

F. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 – IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja ke 8 (delapan) “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 8, yaitu:

IKU 8 : Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu

1) Audit Operasional

Audit dalam koridor Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia (APIP) merupakan suatu proses evaluasi independen dan obyektif terhadap kinerja organisasi atau unit kerja pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan, program, dan operasional, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi tersebut berfungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga (Irjen Kem/Lembaga), dan unit-unit pengawasan intern (UPI) pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP menggunakan standar, metode, dan teknik audit yang telah ditetapkan. APIP juga melaksanakan audit berdasarkan prinsip independensi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme.

Hasil dari audit yang dilakukan oleh APIP disampaikan dalam bentuk laporan audit, yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi untuk perbaikan dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah. Laporan audit ini akan menjadi masukan bagi pimpinan

organisasi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Dengan adanya fungsi audit oleh APIP, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat II adalah Audit Operasional, suatu jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah dalam menjalankan operasinya. Audit operasional berfokus pada penilaian kualitas pelaksanaan kegiatan operasional suatu organisasi dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Sesuai dengan perkembangan pengawasan intern terdapat pula Audit Kinerja. Audit Kinerja merupakan jenis audit yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Audit kinerja berfokus pada penilaian kesesuaian antara target dan hasil yang dicapai oleh sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan perencanaan strategis yang lebih baik. Terdapat pula kegiatan lain berupa Audit dengan Tujuan Tertentu, yang posisinya berada pada sub kegiatan yang akan dijelaskan pada bagian lain Laporan ini.

Ketiga jenis audit tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi atau unit kerja pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam praktiknya, jenis audit yang dilakukan oleh APIP dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang meminta audit.

UPT BPOM yang diaudit diperoleh dari sistematika penilaian risiko sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, komponen yang menjadi

penyusun dari Penilaian Risiko dalam Pengawasan yang dilakukan berdasarkan faktor risiko untuk kemudian ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan intern dalam waktu 1 tahun.

Proses Audit merupakan sistematis yang panjang mengingat sebelum adanya kegiatan Audit *on site* terdapat mekanisme survei pendahuluan. Sesudah Audit *on site* terdapat mekanisme konfirmasi dan perbaikan dari *auditee* untuk kemudian diproses menjadi hasil akhir berupa Laporan Hasil Audit (LHA).

2) *Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat II*

Inspektorat II sebagai bagian integral dari BPOM senantiasa menerapkan *Quality Management System* (QMS) sesuai dengan manual organisasi yang ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi penerapan QMS pada kegiatan sehari-hari, adanya Tinjauan atau Kaji Ulang Manajemen sesuai dengan klausul terkait Kepemimpinan pada ISO 9001:2015, serta kegiatan Audit Eksternal oleh penyedia yang ditetapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Pada tahun 2023, kegiatan diselenggarakan pada selama 2 hari penuh dengan 1 orang Auditor dan 1 orang observer dari Sucofindo selaku Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk. Adapun hasil dari kegiatan tersebut, tim Auditor menyimpulkan bahwa secara umum Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan baik dan konsisten.

3) *Audit Operasional*

Audit Operasional dan/atau Keuangan merupakan kegiatan utama yang dalam pelaksanaannya mencakup sebagian besar sumber daya yang dimiliki Inspektorat II. Audit Operasional dan/atau Keuangan bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didanai DIPA Inspektorat Utama Badan POM, serta memberikan rekomendasi untuk membantu manajemen atau pimpinan unit kerja dalam meningkatkan kinerjanya.

Saran atau rekomendasi temuan Audit Operasional dan/atau Keuangan tersebut antara lain dapat berupa perbaikan maupun yang bersifat penyempurnaan sistem pengendalian intern agar pengendalian kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga temuan kejadian penyimpangan atau ketidaktaatan tidak berulang. Tindak Lanjut terhadap rekomendasi atau saran disampaikan melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (<https://sapaapip.pom.go.id/>). Saran atau rekomendasi juga dapat ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan atau ketidaktaatan dalam pelaksanaan anggaran, melalui penyetoran ke kas negara.

Audit Operasional dilaksanakan dengan metode *hybrid*. Pada Tahun 2023, Audit dilaksanakan pada 8 Balai/Balai Besar POM dan seluruhnya telah terealisasi.

Tabel 13 Audit Operasional Inspektorat II

No	Objek Audit	Keterangan
1	BBPOM di Makassar	terlaksana
2	Loka POM di Kab. Aceh Tengah	terlaksana
3	BBPOM di Banda Aceh	terlaksana
4	BBPOM di Palembang	terlaksana
5	BPOM di Manokwari	terlaksana
6	BBPOM di Bandar Lampung	terlaksana
7	BPOM di Jambi	terlaksana
8	BBPOM di Jakarta	terlaksana
9	BBPOM di Banjarmasin	terlaksana
10	BBPOM di Surabaya	terlaksana
11	BBPOM di Bandung	terlaksana

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 670.973.500,- atau 100,00% dari total alokasi anggaran Rp 670.974.000,-

G. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 – PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN, PENGADUAN DAN LAYANAN KONSULTASI YANG EFEKTIF

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 9 (sembilan) “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti”, Indikator kinerja ke 10 (sepuluh) “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”, dan Indikator kinerja ke 11 (sebelas) “Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu” Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 9, IKU 10 dan IKU 11, yaitu:

I. IKU 9 : Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

1) *Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjutnya*

o Inspektorat II

Hasil pengawasan intern adalah informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup temuan, rekomendasi, serta opini atau pendapat auditor intern mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola yang ada di suatu entitas. Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja dalam merespons hasil pengawasan intern, seperti mengimplementasikan rekomendasi dan perbaikan yang disarankan oleh auditor internal.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mengatur mengenai hasil pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pengawasan. Beberapa poin penting mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- Hasil pengawasan intern harus didokumentasikan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan entitas atau unit kerja yang terkait.
- Pimpinan entitas atau unit kerja harus merespons hasil pengawasan intern dengan melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dan temuan yang ditemukan oleh auditor internal.

- Tindak lanjut harus dilakukan dalam waktu yang sesuai dan efektif, dan disesuaikan dengan tingkat urgensi dari rekomendasi dan temuan yang ditemukan.
- Auditor internal harus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja, serta memberikan laporan tentang kemajuan tindak lanjut tersebut kepada pimpinan entitas atau unit kerja dan pimpinan auditor internal.
- Jika tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja tidak memadai, maka auditor internal harus melakukan tindakan lanjutan yang diperlukan, seperti memberikan rekomendasi tambahan atau melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan tertinggi entitas atau unit kerja yang bersangkutan.

Dengan mengikuti Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dalam mengelola hasil pengawasan intern dan tindak lanjutnya, maka entitas atau unit kerja dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan tata kelola yang mereka jalankan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini juga dapat membantu entitas atau unit kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada publik.

Adapun dilakukan sejumlah rapat lainnya secara daring sehingga tidak sesuai untuk kaidah penggunaan anggaran konsumsi rapat sehingga tidak menggunakan anggaran sama sekali.

Kegiatan yang mendukung IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti adalah Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjutnya.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit operasional Inspektorat Utama tahun 2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 96,72% telah selesai (SS) dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp.4.699.611.529 atau 89,59% telah selesai;

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja Inspektorat II tahun 2018 sampai dengan TW IV tahun 2023 adalah sebesar 92,09% telah selesai (SS).

2) *Bimbingan Teknis Pengawasan Intern*

Peran *consulting* dalam konteks perubahan paradigma auditor intern mengacu pada pemberian layanan konsultasi oleh auditor intern kepada kliennya di luar layanan audit. Dalam beberapa dekade terakhir, peran dan tanggung jawab auditor intern telah berubah secara signifikan, terutama setelah skandal akuntansi besar seperti Enron dan WorldCom. Perubahan paradigma ini telah memunculkan kebutuhan untuk lebih banyak keterlibatan auditor intern dalam memberikan layanan konsultasi kepada klien.

Fungsi *consulting* dalam perubahan paradigma auditor intern adalah untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui berbagai layanan konsultasi. Layanan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penilaian risiko, analisis keuangan, manajemen risiko, pengembangan strategi bisnis, pengelolaan proyek, hingga perencanaan pajak.

Dalam perubahan paradigma auditor intern, consulting menjadi semakin penting karena membantu klien menghadapi tantangan bisnis dan regulatori yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya persaingan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, klien mengharapkan auditor intern untuk memberikan saran dan dukungan yang lebih luas daripada hanya melakukan audit keuangan.

Namun, penting bagi auditor intern untuk memastikan bahwa mereka menjaga independensi dan integritas mereka selama memberikan layanan konsultasi ini. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi praktik terbaik dan pengendalian khusus dalam menjalankan layanan konsultasi, serta memastikan bahwa pihak auditor intern mematuhi regulasi yang berlaku dan kode etik profesi mereka.

Hal ini yang turut diadaptasi pada sektor publik. Auditor sektor publik telah meninggalkan fungsi tunggal sebagai watchdog dengan menekankan pada assurance dan consulting.

Bimbingan teknis didefinisikan sebagai layanan konsultasi yang diberikan oleh seorang ahli dalam suatu bidang tertentu kepada individu atau organisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam bidang tersebut. Bimbingan teknis dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, coaching, mentoring, dan penyediaan informasi dan saran.

Dalam konteks fungsi consulting oleh Inspektur, bimbingan teknis merupakan salah satu bentuk layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektur kepada mitra. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk membantu mitra pengawasan dalam memahami dan memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang terkait dengan kinerjanya.

Bimbingan teknis oleh Inspektur menjadi bagian dari fungsi consulting karena memungkinkan Inspektur untuk memberikan layanan konsultasi yang lebih luas kepada mitra pengawasan. Dengan memberikan bimbingan teknis, Inspektur dan Inspektorat II dapat membantu mitra pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan sekaligus dapat memperkuat hubungan antara Inspektorat II dan mitra pengawasan. Selain itu, bimbingan teknis juga dapat membantu Inspektorat II untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat posisi sebagai konsultan yang dapat dipercaya atau *trusted advisor*.

- 3) *Persentase Temuan Audit Internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti*
- Audit Internal merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan melalui upaya *corrective action* dan *preventive action* (CAPA). Audit internal bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa standar operasional baku telah dijalankan dengan benar dan bertujuan pula untuk membantu manajemen agar mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui serangkaian saran perbaikan. Audit internal dilaksanakan sebelum audit *surveillance*.

Audit *surveillance* dilakukan oleh auditor eksternal sebagai upaya meyakinkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Audit *surveillance* bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya.
- b. Meyakini bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar.

Pada tahun 2023, Audit Internal Sistem Manajemen Mutu dilaksanakan pada Manajemen Puncak, 30 Unit Kerja Pusat, 34 BB/BPOM dan 39 Loka POM. Audit internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kerangka Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi dalam kerangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 17034:2016, ISO/IEC

17043:2010, ISO 45001:2018, dan ISO 37001:2016 selanjutnya disebut sebagai Audit Internal Sistem Manajemen Mutu. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu telah dilaksanakan pada tanggal 10 April s.d. 09 Juni 2023 dengan metode audit silang antar fungsi pada unit kerja yang sama atau auditor berasal dari unit kerja pusat/UPT lain dan dapat dibantu oleh auditor unit kerja auditan berdasarkan surat tugas dari Koordinator Auditor Internal BPOM.

Dalam rangka memastikan kualifikasi Auditor Internal sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 62 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Audit Internal Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan BPOM, Inspektorat Utama selaku Koordinator Auditor Internal telah melakukan verifikasi kompetensi auditor internal. Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk peningkatan kompetensi auditor internal sebagai berikut:

- a) Pelatihan auditor internal ISO 9001:2015 (13-17 Maret 2023 sebanyak 42 peserta).
- b) Pelatihan dan sertifikasi lead auditor ISO 9001:2015 (22-25 Mei 2023 sebanyak 26 peserta).
- c) Bimbingan Teknis Refreshment ISO 9001:2015 bagi seluruh Auditor Internal di lingkungan BPOM (21 Maret 2023).

4) *Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2023*

Monitoring kegiatan RB dilakukan oleh tim pengelola RB General dan tim pengelola RB Tematik serta dilakukan evaluasi oleh tim evaluator internal terhadap sasaran RB dan indikator kegiatan utama. Hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

- a) Capaian positif indikator sasaran RB (indikator kegiatan utama) yang pada tahun 2023 telah mencapai target antara lain:
 - Opini BPK atas Laporan Keuangan TA 2022 mendapatkan predikat WTP 9 tahun berturut-turut.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari capaian tahun 2022 yaitu 90,83 menjadi 92,02 pada tahun 2023.
 -
- b) Capaian yang masih memerlukan peningkatan (*area of improvement*). Beberapa Indikator Kegiatan Utama rencana aksinya masih dalam proses pelaksanaan dan menunggu hasil penilaian dari instansi pengampu (Evaluator Meso). Berdasarkan monitoring dan evaluasi hasil penilaian sampai dengan triwulan III, seluruh rencana aksi telah tercapai sebagaimana terlampir. Namun demikian terdapat beberapa indikator kegiatan utama yang pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga perlu menjadi perhatian agar rencana aksi yang dilakukan mampu untuk memperbaiki kelemahan dan memberi peningkatan serta dampak kinerja yang nyata sesuai yang diharapkan seperti pada penilaian: Indeks Reformasi Birokrasi, Persentase tingkat keberhasilan pembangunan ZI, Nilai SAKIP, Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).

II. **IKU 10 : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu**

1) *Audit Tujuan Tertentu*

Audit dengan Tujuan Tertentu adalah jenis audit yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang meminta audit. Contoh tujuan audit dengan tujuan tertentu adalah pengecekan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, pengecekan penggunaan dana yang telah dialokasikan, atau pengecekan keamanan sistem informasi. Audit Tujuan Tertentu merupakan jenis Audit

yang terpisah dengan Audit Operasional dan Kinerja mengingat perannya yang menunjang *output* yang berbeda. Audit Tujuan Tertentu umumnya dimanfaatkan untuk penelusuran pengaduan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan BPOM.

2) *Whistleblowing System (WBS)*

Berdasarkan pemantauan terhadap sarana pengaduan *Whistleblowing System*, melalui *subsite rb.pom.go.id*. Tahun 2023 laporan WBS di wilayah pengawasan Inspektorat II dengan status *closed*.

3) *Pengaduan Masyarakat*

Penanganan Pengaduan Masyarakat ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan wujud dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Badan POM bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap media pelaporan pada periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terdapat 5 (lima) pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan di wilayah pengawasan Inspektorat II dan telah ditindaklanjuti.

III. IKU 11 : Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

1) *Pemberian Konsultasi Melalui Aplikasi SOLUSI Sesuai Dengan Timeline*

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma, semula menggunakan konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk

menjadi Trusted Advisor, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses bagi seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>. Pada tahun 2023, realisasi permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100%, melebihi target yang dijanjikan yaitu sebesar 6%.

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk Kegiatan pemberian konsultasi melalui aplikasi SOLUSI sesuai dengan timeline ini karena seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring dan menggunakan aplikasi.

H. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 7 – TERWUJUDNYA ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA YANG EFEKTIF

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 12 (dua belas) “Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama”, Indikator kinerja ke 13 (tiga belas) “Nilai AKIP Inspektorat Utama”, dan Indikator kinerja ke 14 (empat belas) “Level Kapabilitas APIP” Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 12, IKU 13 dan IKU 14, yaitu:

I. IKU 12 : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II

1) *Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan Inspektorat II*

Finalisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan dilaksanakan di kantor.

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Inspektorat II Badan POM sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Badan POM adalah sebagai salah satu wujud kegiatan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan pada tahun 2023.

b. Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan, dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah- langkah pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan pada awal Tahun 2023.

c. Penyusunan Laporan Pengawasan

Sebagai bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, maka unit kerja berkewajiban menyusun laporan hasil kegiatan, dalam hal ini Inspektorat II membuat Laporan Pengawasan. Laporan Pengawasan disusun setiap semester tahun anggaran.

2) *Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)*

Berdasarkan Surat Dinas Kepala Badan POM, Badan POM mengajukan 9 (sembilan) unit kerja yang diusulkan Menuju WBK pada tahun 2023 kepada Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB, Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK pada 3 (tiga) unit kerja yaitu, BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Manado, dan BPOM di Kupang. Pada tanggal 6 Desember 2023, Kementerian PANRB menyelenggarakan acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona

Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 secara luring dan daring. Atas pencapaian yang diraih oleh ketiga balai tersebut sebagai unit kerja Badan POM berpredikat WBK tahun 2023, Inspektorat Utama telah menyampaikan hasil evaluasi dan apresiasi predikat Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2023 dari Kementerian PANRB melalui Surat Dinas Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.72.12.23.751 tanggal 29 Desember 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas Unit Kerja BPOM Menuju WBK Tahun 2023.

II. IKU 13 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2023 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun 2023;
3. Penyusunan evaluasi paruh waktu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024;
4. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama;
5. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran serta Berita Acara Evaluasi Internal;
6. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain e-monev Bappenas, dan e-performance;
7. Serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penilaian AKIP di tahun 2022 yang terinci pada bab 3 bagian 3.1 Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama, adalah mempertahankan kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2023, melakukan reviu target di tahun 2024, dan menyusun rencana aksi pada hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2023.

Sebagai informasi, dalam evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama tahun 2020-2024 indikator nilai AKIP Inspektorat Utama memiliki rekomendasi untuk melakukan penyesuaian target. Hal ini dikarenakan selama 3 tahun berturut-turut nilai AKIP Inspektorat Utama tidak tercapai serta pemetaan target di tahun 2023 dan 2024 memiliki target yang sulit untuk dicapai. Inspektorat Utama telah melakukan koordinasi untuk pembahasan penyesuaian indikator utama secara internal dan eksternal bersama Biro Perencanaan dan Keuangan.

III. IKU 14 : Level Kapabilitas APIP

Berbagai pengertian atau definisi tata kelola (*governance*) telah dikeluarkan oleh banyak pihak, baik dari lembaga/badan internasional maupun dari lembaga di dalam negeri. Namun pada dasarnya tata kelola merupakan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.

Dari pengertian di atas tersirat bahwa penerapan tata kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh karenanya pendekatan untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan masing-masing organisasi.

Perbedaan pendekatan dalam penerapan tata kelola di suatu daerah bisa terjadi pula di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP), terlebih dengan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas di antara APIP di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pemetaan leveling APIP yang dilakukan oleh Pusbin JFA BPKP yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP sampai dengan tahun 2014 kondisi tersebut mengalami perbaikan sedikit walau sebagian besar masih berada di level 1 sebagaimana laporan Kepala BPKP kepada presiden pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 Mei 2015 yaitu sekitar 85% masih berada pada level 1 dan 14% berada di level 2, serta sisanya 1

% berada di level 3 dari lima level yang dijadikan acuan. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata

kelola yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Peningkatan efektivitas APIP dapat mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) tempat APIP bernaung yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Hal penting yang harus disadari oleh setiap APIP adalah adanya keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha APIP untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelolanya. Oleh karenanya APIP harus senantiasa mempertimbangkan risiko pada saat menyusun rencana dan strateginya dan mengkomunikasikan efektivitas dari pengendalian internalnya kepada pimpinan. Demikian pula sebaliknya, APIP dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang efektif yang antara lain tercermin dari kepedulian dan komitmen pimpinan serta tindakan pengendalian yang diambil organisasi dalam pengelolaan risikonya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Meskipun level kapabilitas APIP di Indonesia bervariasi, namun pada dasarnya setiap APIP memiliki tujuan yang sama yaitu membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di lingkungannya dalam mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advice*) secara independen dan obyektif terhadap efektivitas manajemen Risiko, kecukupan pengendalian dan efektivitas tata kelola organisasinya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembinaan tata kelola APIP, BPKP melakukan kegiatan penilaian terkait penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) yaitu *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan telah disesuaikan seperlunya

yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu:

- Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
- Pengelolaan SDM (*People Management*)
- Praktik Profesional (*Professional Practices*)
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
- Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
- Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Program peningkatan kapabilitas APIP merupakan satu aksi berkelanjutan dan mencakup beberapa tahapan di dalamnya. Salah satu dan yang pertama di dalam tahapan tersebut adalah dilakukannya langkah penilaian kapabilitas untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya pada saat penilaian dilakukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara mandiri (*self assessment*). Sebagaimana diketahui kerangka pikir (*logical framework*) penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA). Memperhatikan kerangka pikir penilaian tersebut maka perangkat penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia telah dilakukan penyesuaian sehingga akan lebih mudah dipahami dalam pelaksanaannya.

Semua (enam) elemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2

(*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Secara konseptual, masing-masing tingkatan kapabilitas tersebut dapat dipahami dengan makna sebagai berikut:

- Level 1 disebut *Initial* ketika pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.
- Level 2 disebut *Infrastructure* apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome* mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
- Level 3 disebut *Integrated* apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Level 4 disebut *Managed* apabila satu unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan *outcome* APIP mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Level 5 disebut *Optimising* apabila unit organisasi APIP menunjukkan bahwa Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan *outcome* APIP menjadi agen perubahan.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- Peran dan Layanan (*Services and Role*)

Peran dan layanan APIP mencakup peran dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada *stakeholder* eksternal secara berulang dan berkelanjutan. Berdasarkan perannya kegiatan APIP dapat dikelompokkan kedalam dua yaitu peran sebagai penjaminan (*assurance*) dan perannya sebagai konsultan (*consulting*) atau pemberi saran (*advisory services*). Sedangkan berdasarkan layanan yang dapat diberikan APIP untuk kegiatan *assurance* mencakup kegiatan audit, evaluasi, reviu dan monitoring dan untuk layanan terkait kegiatan konsultansi atau pemberian saran perbaikan mencakup kegiatan pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan masukan/saran sesuai dengan keahlian APIP dibidang pengendalian intern tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.

Penilaian terhadap jasa dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholder difokuskan pada jenis, kualitas dan jumlah layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholdernya sebagaimana tergambar dalam ciri-ciri setiap level kapabilitas pada IACM. Setiap level kapabilitas pada elemen peran dan layanan memberikan gambaran minimal kemampuan yang harus dimiliki APIP. Semakin tinggi level APIP semakin canggih dan banyak jenis serta cakupan layanan yang diberikan oleh APIP sesuai dengan peran yang dijalankannya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kecukupan jumlah dan kemampuan atau kompetensi SDM pengawasan APIP dalam memberikan layanan secara berulang dan berkelanjutan.

Peran dan layanan yang diberikan APIP untuk dapat melakukan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi organisasi K/L/Pemda sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi yang terlihat pada isi dokumen *internal audit charter*. Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka

membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. APIP dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

Jenis Layanan yang diberikan APIP pada umumnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas APIP. Layanan mencakup kegiatan pemberian jasa penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*). Layanan penjaminan (*assurance*) dapat terdiri dari audit, reviu, dan evaluasi dimana kegiatan audit antara lain dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, kinerja, dan *value for money audit*. Sedangkan kegiatan pemberian saran (*advisory services*) mencakup kegiatan pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian (*control self assessment*), dan pemberian nasihat lain.

Pendekatan dan cara pemberian layanan oleh APIP bervariasi tergantung dari kewenangan dan lingkungan APIP tersebut. Dalam memberikan layanan pengawasan, APIP dapat melaksanakan sendiri atau melakukan bersama-sama dengan pihak eksternal (*co-source*) atau dapat pula menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksternal (*outsource*).

Area yang menjadi lingkup layanan APIP mencakup layanan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/Pemda. Fokus layanan dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, sistem, proses, prosedur, kinerja, efisiensi, ekonomis dan efektivitas, dan laporan keuangan.

- Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*)

Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Lingkup pengelolaan SDM yang dinilai mencakup uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM, standar kinerja, pengembangan profesi, pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan pengembangan karir SDM. Semakin tinggi level kapabilitas APIP semakin baik pengelolaan SDMnya yang terlihat dari adanya proses dan praktik yang baik mulai

dari proses perekrutan, penempatan dan proses lainnya sampai dengan perencanaan pengembangan SDM pengawasan APIP kedepan.

Manajemen SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal, yang mencakup:

- Keberadaan uraian pekerjaan (*job description*): penyusunan dan pengembangan uraian pekerjaan yang jelas merupakan hal penting agar SDM APIP mengetahui apa yang harus dikerjakannya sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.
- Perekrutan pegawai: perekrutan pegawai yang kompeten dan tepat diperoleh melalui proses seleksi yang tepat dengan memperhatikan persyaratan jabatan dan tujuan pekerjaan yang diperlukan.
- Pengembangan profesi pegawai: pengembangan pegawai mencakup kegiatan pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, keahlian profesi melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan pegawai dan pemberian masukan yang terus menerus.
- Penilaian dan penentuan standar kinerja: penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu kepada standar, hasil, dan ukuran kinerja yang telah ditentukan.
- Pemberian penghargaan (*reward*): pemberian penghargaan kepada pegawai dilakukan dengan mendesain sistem penghargaan dan imbalan yang efektif, memberikan kesempatan promosi dan pengembangan karier, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- Perencanaan SDM jangka panjang: mencakup perencanaan SDM agar dapat melaksanakan kegiatan pengawasan yang direncanakan akan dilaksanakan di masa mendatang.
- Praktik Profesional (*Professional Practices*): penilaian pada elemen praktik profesional mencakup penilaian terhadap kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, proses, dan praktik-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat

keselarasan antara kebijakan, proses dan praktik-praktik APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP itu berada. Penilaian terhadap elemen praktik profesional juga mencakup penilaian terhadap kontribusi APIP dalam melakukan pengembangan yang berkelanjutan pada APIP dan organisasi tempat APIP itu berada serta upaya APIP dalam mengembangkan dan menjaga penjaminan kualitas dan program perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan APIP dalam rangka meyakinkan bahwa APIP telah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Menunjukkan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP agar kegiatan APIP dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

- Pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja: pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja dilakukan melalui program pengembangan profesi seperti mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi profesi yang relevan.
 - Dukungan atas keikutsertaan dalam organisasi profesi yang relevan: mencakup dukungan bagi pimpinan dan staf auditor APIP untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesi yang diselenggarakan organisasi profesi dan dorongan serta insentif untuk menjadi pengurus pada organisasi profesi yang relevan.
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)

Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

Informasi Kinerja mencakup kegiatan penyediaan informasi kinerja

yang dibutuhkan baik keuangan maupun non keuangan dalam mengelola,

melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

➤ Informasi Kinerja

Mencakup informasi kinerja yang cukup dan relevan yang memungkinkan APIP melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari perencanaan kinerja sampai pemenuhan indikator kinerja.

➤ Pengelolaan sistem informasi kinerja

Pengelolaan sistem informasi kinerja mencakup informasi yang relevan dengan pengukuran kinerja yang terdiri dari informasi keuangan maupun non keuangan.

➤ Pelaporan kinerja

Pelaporan mencakup pelaporan tentang kinerja dan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan APIP baik pelaporan kepada pimpinan organisasi K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama maupun kepada masyarakat.

- Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)

Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajemen internal. Selain itu hal lain yang akan dinilai pada elemen ini adalah hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik.

Mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan APIP, dan bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar organisasi.

➤ Budaya dan Hubungan internal APIP dalam organisasi

Budaya dan hubungan organisasi internal APIP mencakup hubungan manajemen internal dalam APIP, hubungan dengan

pimpinan APIP, dan hubungan dengan jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda.

➤ Budaya dan hubungan APIP dengan pihak lain

Budaya dan hubungan APIP dengan unit lain mencakup hubungan APIP dengan para pemangku kepentingan utama dan auditor eksternal atau dengan organisasi pengawasan lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Struktur tata kelola mengacu pada kombinasi antara kebijakan dan proses serta struktur yang diterapkan pada APIP dalam rangka menginformasikan, mengatur, mengelola dan memantau kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah guna meyakinkan bahwa tujuan organisasi terhadap pencapaian tujuan.

Penilaian terhadap struktur tata kelola APIP bertujuan untuk menilai apakah APIP telah memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk memberikan otoritas yang diperlukan, dukungan, dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan intern, serta hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional sebagai sarana terjaminnya independensi dan objektivitas APIP. Fokus penilaian elemen ini adalah pada upaya/usaha yang telah dilakukan manajemen APIP dalam melakukan kegiatannya dan hubungan dalam organisasi APIP seperti struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan monitoring anggaran, rencana tahunan, penyediaan sarana dan teknologi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan.

Hubungan pelaporan mencakup hubungan pimpinan APIP dengan jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda dan pihak lain di luar organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kebijakan organisasi yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan APIP dengan struktur tata kelola organisasi K/L/pemda secara keseluruhan.

➤ Hubungan pelaporan

Mencakup hubungan pelaporan pimpinan APIP baik secara administratif (keuangan) maupun fungsional (kegiatan pengawasan) kepada

pimpinan organisasi K/L/Pemda yang memungkinkan APIP melaksanakan tanggung jawabnya.

- Ketersediaan sarana untuk menjamin independensi dan objektivitas APIP

Keberadaan internal audit charter yang memberikan kewenangan bagi APIP untuk dapat mengakses penuh informasi, catatan, aset, dan personil organisasi agar dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh.

- Dukungan kebijakan organisasi K/L/Pemda

Mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur organisasi yang dibangun untuk mendukung kecukupan sumber daya APIP, penganggaran, dan pengawasan terhadap APIP yang dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas dan independensi APIP.

Ukuran organisasi, dilihat dari unsur SDM, unit APIP di Indonesia sangat beragam. Terdapat unit APIP yang memiliki jumlah tenaga auditor yang sangat besar misalnya BPKP yang memiliki tenaga SDM auditor sekitar 4.000-an. Tetapi disisi lain banyak juga unit APIP yang memiliki tenaga SDM auditor dalam jumlah yang terbatas, misalnya hanya 5 orang. Memperhatikan kondisi jumlah SDM yang demikian beragam maka pengorganisasian pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing unit APIP untuk mempertimbangkan apakah perlu membentuk satuan tugas atau tim kerja tersendiri atau melaksanakannya sebagai bagian dari tugas rutin organisasi.

Apabila kondisi APIP memungkinkan, dengan membentuk satuan tugas tersendiri pelaksanaan penilaian mandiri akan membuat langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP berjalan dengan efektif. Manfaat yang diperoleh apabila dalam pelaksanaan dibentuk satuan tugas, antara lain:

- Sebagai tim yang berperan untuk memenuhi pernyataan dalam isian penilaian kapabilitas APIP;

- Sebagai pihak yang berperan menjadi mitra bagi Tim Validasi dalam rangka penjaminan kualitas, jika pasca penilaian mandiri, BPKP melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas hasil penilaian mandiri tersebut;
- Sebagai pihak yang berperan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan sekaligus merumuskan rencana tindak perbaikan atau peningkatan yang diperlukan;
- Sebagai pihak yang berperan mengkoordinasikan peningkatan kapabilitas APIP di unit APIP yang bersangkutan.

Kegiatan yang mendukung Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama adalah Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023 tanggal 26 Mei s.d. 01 November 2023. Inspektorat Utama mengundang BPKP untuk melaksanakan desk evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP secara luring pada tanggal 12 sd. 14 Juli 2023 yang dihadiri oleh peserta dari Inspektorat I, Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

Realisasi anggaran dari Inspektorat II sebesar Rp4.150.000,- (100,00%) dari alokasi anggaran sebesar Rp4.150.000,-

H. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 – TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja ke 15 (lima belas) “Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama” beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 15 yaitu:

IKU 15 : Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II

Kegiatan yang mendukung IKU 15 adalah Pengembangan Kompetensi. Inspektorat II BPOM telah menyusun perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi pada awal tahun 2022 dengan mempertimbangkan kewajiban pemenuhan standar minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya. Secara garis besar kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tahun 2022, antara lain:

1. Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
 - a. Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli
 - b. Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda
 - c. Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya;

2. Pelatihan Fungsional bagi Jabatan Fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan, seperti Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN;
3. Pelatihan Manajerial (Komunikasi dan Inovasi);
4. Pelatihan Teknis Substansi/ Penunjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina seperti BPKP, Kementerian Keuangan, ANRI, maupun penyedia swasta seperti Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA), British Standards Institution (BSI);
5. Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. E-learning yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bagi pegawai Kementerian/Lembaga melalui aplikasi KLC dan aplikasi zoom;
7. Seminar online yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM;
8. Microlearning melalui aplikasi IDEAS yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM; dan
9. Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang merupakan undangan dari satker lain.

I. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 – MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja ke 16 (enam belas) “Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal” beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 16 yaitu:

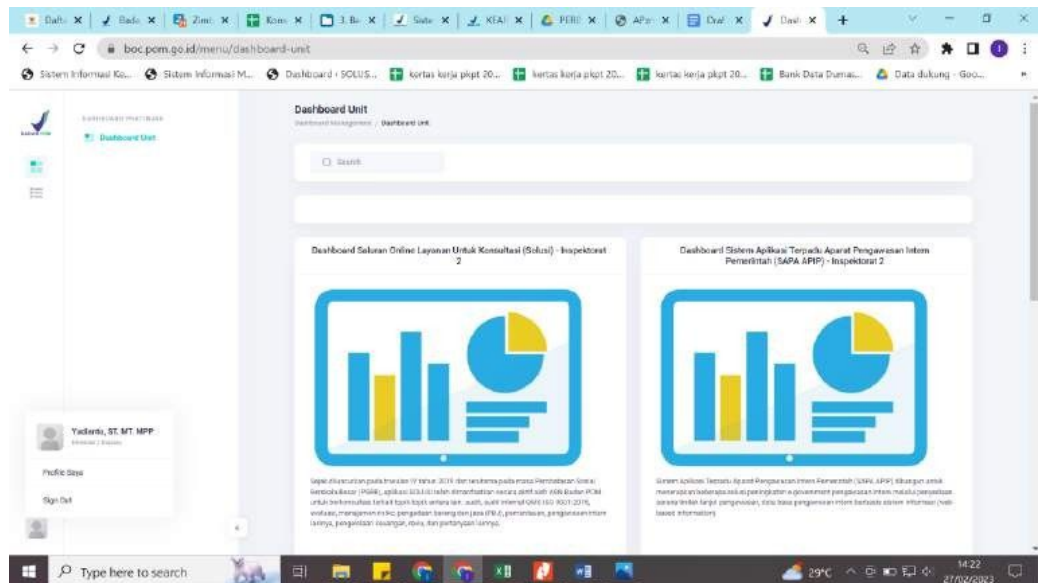
I. IKU 16 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal

1) Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II

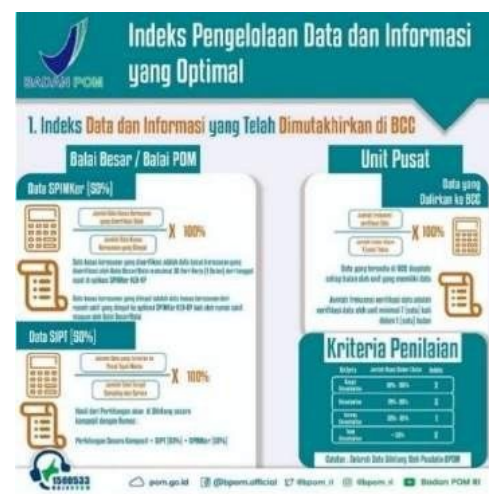
Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II pada tahun 2023 diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Pemanfaatan e-mail corporate Badan POM
- b. Pemutakhiran data di BPOM *Operational Center* (BOC)
- c. Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Inspektur II

Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp 1.486.556.939,-
(99,99%) dari alokasi anggaran Rp 1.486.726.000,-



Gambar 12 Tampilan BPOM Operational Center



J. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 10 – TERKELOLANYA KEUANGAN SECARA AKUNTABEL

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja ke 17 (tujuh belas) “Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal” beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 17 yaitu:

IKU 17 : Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

1) *Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan*

Sub komponen evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada dasarnya adalah pendukung dari kegiatan yang menjadi *core business* dari Inspektorat II.

a. *Penanganan COVID-19 dan Implementasi New Normal*

Dukungan untuk pelaksanaan sistematis kerja normal baru ditandai dengan adanya biaya komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2023. Seiring dengan berakhirnya pandemi, hanya terdapat pengeluaran untuk 2 kali tes antigen.

Salah satu komponen penting pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 adalah langganan ruang rapat virtual melalui aplikasi Zoom. Zoom Meeting telah menjadi salah satu platform yang populer digunakan oleh banyak instansi pemerintah di Indonesia selama masa pandemi dan era new normal. Dalam konteks ini, Zoom Meeting digunakan untuk mengadakan rapat dan pertemuan antara anggota staf, pejabat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan Zoom Meeting di instansi pemerintah telah membantu dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang efektif antara anggota staf yang terpisah jarak, sehingga memudahkan kolaborasi dalam pekerjaan. Zoom Meeting juga memungkinkan peserta rapat untuk bergabung secara virtual dari lokasi masing-masing, sehingga tidak perlu lagi

melakukan pertemuan tatap muka yang dapat berisiko terhadap penyebaran COVID-19.

Sub komponen kegiatan ini juga menunjang kegiatan lainnya, antara lain untuk penyediaan konsumsi rapat pada kebutuhan pertemuan tertentu yang membutuhkan pembahasan namun belum melekat pada output lainnya yang sudah direncanakan.

b. Keikutsertaan Benchmarking Pengawasan Intern

Sesuai dengan skema pengembangan kompetensi, unit kerja dapat melakukan peningkatan kapabilitas dengan melakukan Benchmarking. Pada tahun 2023, Inspektorat II melakukan benchmark ke Inspektorat Kota Surakarta sebagai Pemerintah Kota dengan kenaikan Indeks SPBE paling signifikan di tahun 2022. Serta ke Inspektorat Kabupaten Malang sebagai satu-satunya APIP yang memperoleh penghargaan dari Kementerian PANRB dalam hal Pelayanan Publik.

c. Booth Pada Pameran dalam Rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)

Hari Antikorupsi Sedunia (*International Anti-Corruption Day*) diperingati setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam hal ini.

Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia diawali pada tanggal 31 Oktober 2003, saat PBB mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Konvensi ini diikuti oleh negara-negara anggota PBB sebagai upaya untuk memerangi korupsi secara global. Salah satu upaya yang dilakukan dalam kerangka Konvensi ini adalah dengan menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia.

Di Indonesia, Hari Antikorupsi Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2004, seiring dengan diratifikasinya Konvensi PBB Melawan

Korupsi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2003. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan konvensi ini dan memerangi korupsi secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia telah dilakukan secara rutin setiap tahun. KPK biasanya melakukan serangkaian kegiatan dan kampanye sosial sebagai bentuk peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di antaranya adalah:

- Kampanye antikorupsi: KPK melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya pemberantasan korupsi. Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, media massa, dan aksi-aksi langsung.
- Pemberian penghargaan: KPK memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang telah berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
- Seminar dan diskusi: KPK mengadakan seminar dan diskusi dengan tema-tema terkait pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan membahas strategi yang tepat untuk memerangi korupsi.
- Lomba antikorupsi: KPK menyelenggarakan lomba dengan tema-tema antikorupsi untuk mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPK, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan memperkuat komitmen untuk memerangi korupsi secara bersama-sama.

Acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa. Mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”, rangkaian Hakordia Tahun 2023 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.



Gambar 13 Booth BPOM

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks, dan terencana oleh penyelenggara negara. Upaya terus-menerus tentu dibutuhkan untuk membangun kolaborasi dengan semua pihak dalam pemberantasan korupsi.

Hakordia merupakan momentum pengingat bahwa situasi sulit akan semakin berat apabila perilaku koruptif belum diberantas. Diharapkan segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk KPK agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif.

Sebelumnya Ketua KPK Nawawi Pomolango melaporkan, tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju” sengaja dipilih karena sinergi antar semua elemen bangsa perlu diperkuat. Pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan, atau hanya regulasi, atau hanya mengandalkan pada kinerja Aparat Penegak Hukum semata.

Hal ini yang menjadi latar belakang lahirnya *International Anti-corruption Day* setiap tanggal 9 Desember sejak 2003. Seluruh dunia memperingati gerakan global untuk mengkampanyekan kesadaran masyarakat dunia tentang budaya antikorupsi. Hakordia berupaya untuk menyoroti hak dan tanggung jawab semua orang termasuk pemerintah, penegak hukum, media, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, serta seluruh warga untuk bergabung memerangi kejahatan ini.

Upaya menanggulangi korupsi berarti membuka jalan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses masyarakat pada pelayanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.

Peringatan Hakordia merupakan kesempatan yang baik untuk mengedukasi semua pihak mengenai isu-isu korupsi serta memobilisasi kemauan politik dan sumber daya untuk mengatasi masalah global ini. Sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja KPK di dalam mendorong gerakan antikorupsi.

Pada puncak peringatan Hakordia yang berlangsung selama dua hari (12-13 Desember 2023) di Istora Senayan, Jakarta, berbagai kegiatan akan diikuti oleh pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, unsur masyarakat yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi serta media. Tak ketinggalan, sejumlah fasilitas layanan publik seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dukcapil, NPWP hingga pelayanan SIM akan tersedia di ajang Hakordia 2023.

4

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pemerintah mendukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu perubahan yang ada pada peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Pada tahun 2023 Inspektorat Utama telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 17 (Tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Utama (IKU). Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Inspektorat Utama tahun 2023 adalah sebagai berikut: terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “sangat baik”, 1 (satu) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “baik” dan 4 (empat) Sasaran Strategis memiliki kriteria pencapaian “cukup”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana tahun 2023 dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **101,08** dengan kriteria “**ISTIMEWA**”.

Seiring dengan peningkatan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, maka tugas-tugas yang diamanatkan kepada Inspektorat Utama juga semakin meningkat dan kompleks. Walaupun demikian, Inspektorat Utama Badan POM telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan serta akuntabel dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

B. SARAN

Dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang telah disebutkan dalam pembahasan di Laporan Tahunan ini sebagaimana tersebut diatas, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

- a) Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan mengikuti aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan di Inspektorat II seperti untuk kegiatan gratifikasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan Badan POM mengenai kewajiban menolak dan/atau menerima selanjutnya melaporkan setiap pemberian gratifikasi.
- c) Mengoptimalkan peran Inspektorat II sebagai mitra strategis dan trusted advisor yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
- d) Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
- e) Terus berupaya untuk mengatasi adanya *gap* sumber daya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalkan proses rekapitulasi data, sehingga sumberdaya yang ada dapat fokus langsung kepada proses analisis data.